

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Gangguan jiwa merupakan suatu bentuk gangguan perilaku akibat distorsi emosi yang mengakibatkan perilaku tidak normal akibat terganggunya seluruh fungsi mental (Ningrum et al., 2023). Gangguan jiwa yang dapat mempengaruhi perilaku manusia antara lain faktor keturunan dan struktur, usia dan jenis kelamin, kondisi fisik, kondisi mental, keluarga, adat istiadat, budaya dan kepercayaan, pekerjaan, perkawinan dan kehamilan, kehilangan dan kematian, agresif, permusuhan, hubungan interpersonal (Aprini & Prasetya, 2018).

World Health Organization (WHO) memperkirakan terdapat sekitar 450 juta gangguan jiwa di dunia, termasuk skizofrenia. Jumlah gangguan kesehatan jiwa di dunia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan dan terus meningkat (Amimi et al., 2020). Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan hasil prevalensi jumlah penderita gangguan jiwa di Jawa Barat tercatat sebanyak 22.489 jiwa (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tahun 2023 terdapat 2.980 jiwa di Kota Tasikmalaya yang mengalami gangguan jiwa. Skizofrenia menjadi data terbanyak dan mengalami peningkatan 4 tahun berturut-turut. Tahun 2020 sebanyak 676 jiwa, mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 sebanyak 807 jiwa, tahun 2022 sebanyak 813 jiwa dan terus meningkat pada tahun 2023 sebanyak 1.109 (Dinas Kesehatan, 2024). Data penduduk di wilayah kerja Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 mencapai sekitar 150 orang pasien dengan gangguan jiwa, salah satunya pasien dengan gangguan jiwa yang mengalami Risiko Perilaku Kekerasan (RPK).

Skizofrenia merupakan suatu gangguan kepribadian dimana penderitanya mengalami gangguan atau cacat pada pemikiran, tindakan dan perasaannya. Skizofrenia merupakan kelompok yang tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak, yang mempengaruhi fungsi berpikir dan komunikasi serta menunjukkan emosi, gaduh dan gelisah (Affianti Dhesyana, 2023). Salah satu diagnosis skizofrenia adalah Risiko Perilaku Kekerasan (RPK).

Perilaku Kekerasan (PK) merupakan siklus emosi yang diungkapkan secara verbal atau fisik terhadap lingkungan sekitar (Jatmika et al., 2020). Risiko terjadinya perilaku kekerasan merupakan reaksi kemarahan, ucapan yang mengancam, melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain (Ningrum et al., 2023). Perilaku kekerasan dapat diakibatkan oleh perasaan frustrasi dan kegagalan dalam memenuhi harapan atau kegagalan yang berkepanjangan, yang menyebabkan seseorang berperilaku agresif (Ningrum et al., 2023). Risiko perilaku kekerasan dapat dikurangi dengan pengobatan farmakologi dan non farmakologi. Penanganan non farmakologi seperti tarik nafas dalam dan pukul bantal, obat, verbal dan spiritual. Non farmakologi lainnya, salah satunya dengan terapi musik (Agnecia et al., 2021).

Terapi musik merupakan teknik relaksasi yang bertujuan untuk mengurangi agresif, memberikan rasa tenang sebagai pendidikan moral, mengendalikan emosi dan mengobati gangguan psikologis. Manfaat musik untuk kesehatan dan aktivitas otak sudah diketahui sejak lama. Secara psikologis, penyembuhan musik didasarkan pada kemampuan saraf dalam tubuh untuk mendeteksi efek akustik. Kemudian respon tubuh terhadap gelombang musik tersebut adalah dengan meneruskan gelombang tersebut ke seluruh sistem fungsional tubuh (Djohan, 2016). Musik yang digunakan dalam terapi biasanya musik lembut dengan ritme dan nada yang teratur, seperti musik instrumental dan klasik.

Terapi musik klasik adalah penggunaan musik sebagai alat terapi untuk meningkatkan, memelihara dan mengembangkan kesehatan mental, fisik dan emosional. Terapi musik adalah suatu bentuk terapi dalam industri kesehatan yang menggunakan musik dan aktivitas musik untuk memenuhi berbagai kebutuhan fisik, psikologis, kognitif dan sosial individu. Terapi musik dapat digunakan dalam lingkup klinis, pendidikan dan sosial bagi pasien yang membutuhkan pengobatan atau intervensi untuk aspek sosial dan psikologis (Yulinda, 2015).

Islam selalu mengajarkan umatnya untuk menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasan dalam segala bidang kehidupan. Banyak sekali hikmah dalam Al-Quran, misalnya pada surat Asy-Syams ayat 7-10:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Artinya: "Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya" (Q.S. Asy-Syams ayat 7-10).

Allah SWT memerintahkan hamba-nya untuk mempunyai sifat lemah lembut seperti Rasulullah, manusia juga menyukai orang yang lemah lembut, di sisi lain mereka benci perkataan kasar dan sikap kasar. Orang-orang menjauhi orang-orang yang suka berkata kasar dan berhati keras.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ".

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW. yang telah bersabda: Orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya di kala sedang marah" (HR Bukhari dan Muslim).

كان أحسن الناس خلقاً، لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً، ولا سخاباً في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح

Artinya: "Adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya: beliau tidak pernah kasar, berbuat keji, berteriak-teriak di pasar, dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan beliau pemaaf dan mendamaikan" (HR Ibnu Hibban).

Risiko perilaku kekerasan adalah perilaku yang dapat melukai atau merugikan diri sendiri, orang lain, lingkungan secara verbal maupun fisik, oleh karena itu pengobatan terhadap pasien yang mengalami perilaku kekerasan memerlukan pengobatan yang tepat, salah satunya adalah terapi musik klasik. Berdasarkan latar belakang dan data tersebut, penulis tertarik untuk melakukan asuhan keperawatan jiwa dengan pemberian terapi musik klasik pada pasien risiko perilaku kekerasan di Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah "Bagaimana asuhan keperawatan jiwa dengan pemberian terapi musik klasik pada pasien Risiko Perilaku Kekerasan (RPK)?"

I.3 Tujuan Studi Kasus

Untuk menggambarkan Asuhan Keperawatan Jiwa dengan Pemberian Terapi Musik Klasik pada pasien Risiko Perilaku Kekerasan (RPK).

I.4 Manfaat Studi Kasus

I.4.1 Masyarakat/pasien

Meningkatkan pengetahuan di kalangan masyarakat terhadap pemahaman pengaruh terapi musik klasik pada klien dengan risiko perilaku kekerasan.

I.4.1 Perkembangan IPTEK Keperawatan

Meningkatkan penerapan standar keperawatan khususnya pada aplikasi riset untuk pengembangan ilmu keperawatan dan meningkatkan cangkupan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan keperawatan dalam peningkatan terapi musik klasik pada pasien.

I.4.1 Penulis

Penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan, memperoleh pengalaman, dan memperdalam pemahaman penulis terhadap implementasi pemberian terapi musik klasik pada pasien risiko perilaku kekerasan.

